

## PUTUSAN

NOMOR 45/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riri Priyono, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum "RPE dan REKAN", beralamat di Jalan Angrek Raya No. 247 Perumnas Ciporang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0086/Adv/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kuningan;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**), dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak, terdiri dari :
  - 2.1 Nafkah lampau (madliyah) sejumlah Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, anak laki-laki, yang lahir di Kuningan tanggal 20 November 2014, berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, yang lahir di Kuningan tanggal 20 November 2014 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya

pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan anak mencapai usia dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);;

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal 18 Januari 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng, pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan dan Pemanding Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) yang diperhitungkan sejak Januari 2016 sampai dengan November 2023 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, seorang anak laki-laki, yang lahir di Kuningan tanggal 20 November 2014, berumur 9 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk biaya nafkah anak 1 (satu) orang setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan anak mencapai usia dewasa (umur 21 tahun) dan naik sebesar 10% setiap tahunnya;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **PRIMER**

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

##### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak ada menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal 31 Januari 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 18 Januari 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 23 Januari 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 06 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 11 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Ryan

Ramadhan Suryana, S.E., S.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyebutkan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding ternyata ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut diakui Termohon/Pembanding, akan tetapi Termohon/Pembanding membantah penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya melainkan disebabkan adanya pihak ketiga (teman Pemohon/Terbanding) yang sering ikut menginap di rumah kontrakan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding (*Vide:* BAS hlm. 28-31 dan Putusan *a quo* hlm. 34);

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah menikah pada tanggal 05 November 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding dalam persidangan yaitu Saksi I Terbanding (ayah kandung Pemohon/Terbanding) dan Saksi II Terbanding (tetangga Pemohon/Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Pemohon/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon/Pembanding dalam persidangan yaitu Saksi I Pembanding (adik kandung Termohon/Pembanding) dan Saksi II Pembanding (adik kandung Termohon/Pembanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Termohon/Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 November 2012 dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama (nama anak), lahir tanggal 20 November 2014;
- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan adanya pihak ketiga (teman Pemohon/Terbanding) yang sering ikut menginap di rumah kontrakan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;
- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah sejak awal tahun 2016, karena Pemohon/Terbanding tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama di Kuningan, di rumah orang tua Termohon/Pembanding;
- Bahwa ada emas perhiasan Termohon/Pembanding seberat 15 gram yang dipinjam oleh Pemohon/Terbanding dan belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sekarang dalam asuhan Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena adanya pihak ketiga (teman Pemohon/Terbanding) yang sering ikut menginap di rumah kontrakan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi pisah rumah sejak awal Januari 2016 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama

Kuningan, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Kuningan dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi/Pembanding** dan yang semula Pemohon Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi/Terbanding** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah lampau (*nafkah madhiyah*), nafkah iddah, mut'ah, pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Tentang Nafkah Lampau (*Nafkah Madhiyah*)**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan dan menetapkan kekurangan nafkah lampau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 tahun 11 bulan atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 95 bulan = Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat karena dari fakta persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding lebih kurang 8 (delapan) tahun yaitu sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang hanya memberikan nafkah dengan jumlah bervariasi dan hanya tahun 2023 yaitu sejak Januari 2023 s/d November 2023 dirata-ratakan memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah) perbulan, sementara yang wajib dinafkahi adalah istri dan anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan BUMN dengan penghasilan setiap bulan, Penerimaan Rp8.298.314,00 Potongan Rp4.545.139,00 Take Home Pay Rp3.753.175,00 (bukti P.3 rincian pembayaran penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bulan November 2023);

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) yang belum dipenuhi, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib untuk membayarnya walaupun sudah lampau waktunya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Thalibin : 85 yang berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ماضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa";

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nilai nafkah lampau yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan rasio perbandingan penghasilan netto Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tersebut di atas dibagi tiga yaitu untuk suami, isteri dan anak, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kekurangan nafkah lampau yang harus dibayarkan selama lebih kurang delapan tahun atau 7 tahun, 11 bulan (Januari 2016 s/d November 2023) yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 95 bulan= Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan didasarkan pada kepatutan, kelayakan serta rasa keadilan disamping tetap memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya selaku seorang Karyawan BUMN adapun pertimbangan tersebut di atas mengacu pada kebutuhan hidup minimum Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

### **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz, karena pulanginya Penggugat Rekonvensi/Pembanding ke rumah orang tuanya sejak hamil (sebelum melahirkan anak) atas seizin Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) berkewajiban untuk memberikan mut’ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa ‘iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan jumlah nominal nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan demikian nafkah selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (*Vide*: SEMA No.1 Tahun 2017);

#### **Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan demikian menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak



Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 20 November 2014 dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang tuntutan nafkah anak untuk kebutuhan seorang anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan nafkah anak tersebut karena akan mengurusnya sendiri, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan dan menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa seorang anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya, oleh karena pemeliharaan anak tersebut telah ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka perlu ditetapkan biaya nafkah seorang anak tersebut berdasarkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan kondisi penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding seperti tersebut di atas dengan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum seorang anak serta rasa keadilan, maka biaya nafkah seorang anak tersebut sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah seorang anak sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah), perlu antisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai *intrinsik* dari jumlah nafkah seorang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai emas perhiasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seberat 15 gram yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan belum dikembalikan sampai sekarang, meskipun Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kesimpulannya telah mengakui dan menyatakan bersedia/sanggup untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun karena masalah tersebut tidak termasuk tuntutan dalam rekonvensi maka tidak dapat diselesaikan secara *litigasi* untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar masalah tersebut supaya diselesaikan secara kekeluargaan antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Kng tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini:

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki-laki, lahir tanggal 20 November 2014, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**